



PUTUSAN

Nomor 270/Pdt.G/2021/PA.Tlg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Taliwang yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Talak dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara tersebut antara

XXX, NIK: XXX, tempat tanggal lahir : Sermong, 08 Agustus 1977 / umur 44 tahun, jenis kelamin laki-laki, Agama Islam, WNI, pendidikan SLTA, pekerjaan PNS/ASN, bertempat tinggal di XXX, selanjutnya disebut sebagai Pemohon konvensi / Tergugat rekonsensi;

melawan

XXX, tempat tanggal lahir Taliwang, 20 Januari 1977 / umur 44 tahun, jenis kelamin perempuan, Agama Islam, WNI, pendidikan SLTA, pekerjaan Guru Honorar, beralamat di XXX, dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada XXX, seorang advokad yang berkantor di XXX yang beralamat di XXX, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 12 Oktober 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan tanggal 19-10-2021 nomor: 61/Surat Kuasa/X/2021, selanjutnya disebut sebagai Termohon konvensi / Penggugat rekonsensi;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pihak,

Telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 06 Oktober 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Taliwang pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 270/Pdt.G/2021/PA.Tlg, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 1 dari 32 Hal. Putusan No.270/Pdt.G/2021/PA.Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, yang pada tanggal 19 Maret 2001, yang tercatat dalam kantor urusan agama Kecamatan Taliwang, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 10/01/II/2009 dengan Duplik Kutipan Akta nikah dengan nomor:XXX tertanggal tanggal 16 September 2021;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di XXX;
3. Bahwa awal mula pernikahan Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis selayaknya suami istri dan telah dikaruniai (2) orang anak yang bernama;
 - XXX, Jenis Kelamin Perempuan, umur 20 tahun;
 - XXX, Jenis Kelamin Perempuan, umur 13 tahun;
4. Bahwa sekitar awal tahun 2018 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis sering terjadi pertengkaran/perselisihan yang terus menerus yang sulit di rukunkan kembali yang disebabkan antara lain:
 - a. Termohon sering menuduh Pemohon selingkuh yang berlebih-lebihan;
 - b. Termohon tidak bisa memenege-men keuangan sehingga Pemohon sangat dirugikan;
 - c. Pemohon tidak menghargai Pemohon dan sering berkata-kata kasar kepada Pemohon;
5. Bahwa pada sekitar juli 2020 adalah puncak keretakan rumah tangga Pemohon dan Termohon, karena Pemohon meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa sepengetahuan Termohon;
6. Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah pisah rumah kurang lebih 1 tahun 2 bulan;
7. Bahwa, antara keluarga Pemohon dengan keluarga Termohon sudah melakukan upaya perdamaian namun tidak berhasil;
8. Bahwa Pemohon sudah tidak bisa melanjutkan dan membina rumah tangga dengan Termohon, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sekarang sudah sangat sulit untuk didamaikan, sedemikian hingga Pemohon memilih jalan perceraian sebagai alternatif terakhir;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Taliwang cq. Majelis Hakim yang

Hal. 2 dari 32 Hal. Putusan No.270/Pdt.G/2021/PA.Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (XXX) untuk menjatuhkan ikrar Talaq satu Raj'i terhadap Termohon (XXX) di depan persidangan Pengadilan Agama Taliwang;
3. Membayar Biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER :

Dan/atau bilamana Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan sesuai dengan isi dan maksud gugatan ini serta berdasarkan hukum dan keadilan.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon didampingi kuasanya hadir di persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim telah berupaya dengan sungguh-sungguh mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun kembali dalam membina rumah tangga akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Misbah Nggulam Mustaqim, S.Sy.) tanggal 5 Oktober 2021, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa oleh karena Pemohon berkedudukan sebagai Pegawai Negeri Sipil, maka untuk melakukan perceraian Pemohon wajib memperoleh Surat Izin dari Pejabat selaku atasannya;

Bahwa Pemohon telah memperoleh Surat Izin untuk melakukan perceraian dari Pejabat yang berwenang sebagaimana Keputusan Bupati Kabupaten Sumbawa Barat tentang Pemberian Izin Perceraian Nomor: 484/17/BKDSDM/2021 tanggal 11-05-2021, maka pemeriksaan pokok perkara ini dapat dilanjutkan;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Hal. 3 dari 32 Hal. Putusan No.270/Pdt.G/2021/PA.Tlg



Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara tertulis tertanggal 26 Oktober 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut;

Dalam Konvensi

1. Bahwa, Termohon menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon kecuali dalam hal secara tegas Termohon mengakui kebenarannya;
2. Bahwa, posita angka 1, 2 dan 3 benar;
3. Bahwa, posita angka 4 tidak benar, bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon muali tidak harmonis mulai 16 mei 2020 yang mana Pemohon kedatangan jalan-jalan berduaan dengan perempuan lain yang bernama Sri Nurmala dengan menggunakan mobil yang langsung dihadang oleh Termohon dan Termohon mengajak Pemohon untuk pulang, dan disaat Pemohon pulang langsung pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon tidak terelakkan;
4. Bahwa, posita angka 4.a, 4.b, 4.c tidak benar, karena justru Pemohonlah yang menyebabkan rumah tangga menjadi tidak harmonis, karena Pemohon tidak sekali itu saja ketahuan berpacaran namun sudah beberapa kali, apalagi Pemohon menuduh Termohon tidak bisa manajemen keuangan itu juga tidka benar, justru Termohon lah yang mengatur keuangan karena uang yang diberikan Pemohon kepada Termohon untuk kebutuhan hidup Pemo dan kedua anak-anak tidak cukup untuk memenuhi sehari-hari, namun bagaimana pun caranya Termohon lah yang mencukupi kebutuhan tersebut dan hal itu tidak pernah dipermasalahkan oleh Termohon;
5. Bahwa, posita angka 5 tidak benar, karena Pemohon meninggalkan rumah pada tanggal 1 juni 2020 dan sejak saat itu Pemohon tidka pernah diberikan nafkah oleh Pemohon;
6. Bahwa, rumah tagga Pemohon dan Termohon sebenarnya masih dapat dibina menjadi keluarga sakinah mawaddah warahmah;

Dalam Rekonvensi

1. Bahwa, dalil-dalil yang termuat dalam konvensi yang ada relevansinya dengan dalil-dalil gugatan rekonvensi ini secara mutatismuntandis mohon

Hal. 4 dari 32 Hal. Putusan No.270/Pdt.G/2021/PA.Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinagap terlulang kembali dan merupakan bagian yang tidka terpisahkan dalam rekonsensi ini;

2. Bahwa pada prinsipnya Penggugat Rekonsensi tidka menginginkan perceraian ini, namun jika pada akhirnya perceraian tersebut diatas memang harus terjadi maka Penggugat Rekonsensi meminta hak-haknya sebagai berikut:

Bahwa, semenjak Tergugat Rekonsensi meninggalkan Penggugat Rekonsensi yaitu sejak 1 Juni 2021, Tergugat Rekonsensi telah mengabaikan kewajibannya sebagai seorang suami, yaitu tidka pernah memberikan nafkah wajib, maka Tergugat Rekonsensi bertanggung jawab ata kewajiban untuk membayar nafkah lampau dan kewajiban lainnya kepada Penggugat Rekonsensi;

dan nafkah yang harus dibayar oleh Tergugat Rekonsensi kepada Penggugat Rekonsensi diperinci sebagai berikut:

- Nafkah lampau yang diperhitungkan sejak bulan Juni 2020 sampai putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkrachtvangewisjde*) Rp500.000 (*lima ratus ribu rupiah*) perbulannya;
- nafkah iddah yang diperhitungkan sebesar Rp1.000.000 (satu juta rupiah) perbulannya X 3 bulan total sebesar Rp3.000.000 (tiga juta rupiah)
- Muth'ah dalam bentuk uang sebesar Rp3.000.000 (tiga juta rupiah)
- Nafkah 2 (dua) orang anak setiap bulannya sebesar Rp1.000.000 (satu juta rupiah) peranak/perbulan

Berdasarkan hal-hal dan alasan-alasan diatas, Penggugat Rekonsensi / Termohon konpensi mohon kepada Pengadilan Agama Taliwang untuk berkenan memutus sebagai berikut:

Dalam Konvensi

1. Menerima Jawaban Termohon Konvensi;
2. Menolak Permohonan Pemohon Konpensi;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum

Dalam Rekonsensi

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonsensi untuk seluruhnya;

Hal. 5 dari 32 Hal. Putusan No.270/Pdt.G/2021/PA.Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah wajib kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi sebagai berikut:
 - a. Nafkah lampau yang diperhitungkan sejak bulan Juni 2020 sampai putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkrachtvangewijsde*) Rp500.000 (*lima ratus ribu rupiah*) perbulannya;
 - b. Nafkah iddah yang diperhitungkan sebesar Rp1.000.000 (satu juta rupiah) perbulannya X 3 bulan total sebesar Rp3.000.000 (tiga juta rupiah);
 - c. Muth'ah dalam bentuk uang sebesar Rp3.000.000 (tiga juta rupiah);
 - d. Nafkah 2 (dua) orang anak setiap bulannya sebesar Rp1.000.000 (satu juta rupiah) peranak/perbulan;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini
4. dan / atau mohon memberikan putusan yang seadil-adilnya sesuai dengan hukum serta sesuai dengan isi dan maksud gugatan rekonvensi ini (*ex aequo et bono*)

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

Dalam Konvensi

1. Tetap pada permohonan ;

Dalam Rekonvensi

1. Bahwa, terhadap nafkah lampau, Tergugat Rekonvensi memang tidak memberikan nafkah karena gaji Tergugat Rekonvensi dipotong bank dan Tergugat Rekonvensi tidak mampu memberinya;
2. Bahwa, terhadap nafkah Iddah Tergugat Rekonvensi sanggup Rp1.500.000 (*satu juta lima ratus ribu rupiah*);
3. Bahwa, terhadap muth'ah Tergugat Rekonvensi sanggup Rp500.000 (*lima ratus ribu rupiah*);
4. Bahwa, terhadap nafkah anak, Tergugat rekonvensi tidak sanggup;

Bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik secara tertulis tertanggal 28-10-2021 yang pada pokoknya sebagai berikut;

Dalam Konvensi

Hal. 6 dari 32 Hal. Putusan No.270/Pdt.G/2021/PA.Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, pada prinsipnya Termohon tetap pada pendiriannya sebagaimana telah disampaikan pada jawaban Termohon;
2. Bahwa, Termohon menolak dengan tegas dalil-dalil permohonan Pemohon kecuali dalam hal secara tegas Termohon mengakui kebenarannya;
3. Bahwa, apa-apa yang tidak ditanggapi oleh Pemohon dalam Replik Pemohon atas jawaban Termohon, mohon dianggap telah diakui kebenarannya oleh Pemohon;
4. Bahwa, rumah tangga Pemohon dan Termohon masih dapat menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah;

Dalam Rekonvensi

1. Bahwa, pada prinsipnya Penggugat rekonvensi tetap pada pendiriannya sebagaimana telah disampaikan dalam gugatan Rekonvensi;
2. Bahwa, pada Pokoknya Tergugat rekonvensi / Termohon konvensi, menolak seluruh permohonan Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi, kecuali yang telah diakui oleh Keberannya;
3. Bahwa, para Replik Tergugat Rekonvensi dari jawabannya di dalam gugatan Rekonvensi apa yang menjadi hak-hak Penggugat Rekonvensi ditolak oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sangatlah tidak beralasan dan apalagisampai mengait-ngaitkan kewajiban membayar nafkah-nafkah dengan hutang piutang, oleh karena itu Termohon konvensi / Penggugat Rekonvensi menolak alasan Pemohon Konvensi /Tergugat Rekonvensi;
4. Bahwa, Penggugat Rekonvensi tetap pada pendiriannya untuk meminta apa yang menjadi hak-haknya sesuai dengan apa yang dinyatakan dalam jawaban dan gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi yang telah diajukan dalam persidangan pada tanggal 26-10-2021;

Berdasarkan hal – hal tersebut diatas maka kami mohon kepada Majelis Hakim, untuk memutuskan sebagai berikut:

Dalam Konvensi

1. Menerima Jawaban dalam Replik Pemohon Konvensi;
2. Menolak Replik atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard);
3. menerima jawaban Termohon Konvensi untuk seluruhnya

Hal. 7 dari 32 Hal. Putusan No.270/Pdt.G/2021/PA.Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Rekonvensi

1. Menolak Replik Tergugat Rekonvensi / Pemohon Konvensi untuk seluruhnya atau setidaknya tidak dapat diterima;
2. Menerima jawaban Penggugat Rekonvensi / Termohon Konvensi untuk seluruhnya;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah wajib kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi sebagai berikut:
 - a. Nafkah lampau yang diperhitungkan sejak bulan Juni 2020 sampai putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkrachtvangewijsjde*) Rp500.000 (*lima ratus ribu rupiah*) perbulannya;
 - b. Nafkah iddah yang diperhitungkan sebesar Rp1.000.000 (satu juta rupiah) perbulannya X 3 bulan total sebesar Rp3.000.000 (tiga juta rupiah);
 - c. Muth'ah dalam bentuk uang sebesar Rp3.000.000 (tiga juta rupiah);
 - d. Nafkah 2 (dua) orang anak setiap bulannya sebesar Rp1.000.000 (satu juta rupiah) peranak/perbulan;
4. Menetapkan terhadap nafkah tersebut diatas pada petitum poin 3 untuk dibayar sebelum Tergugat rekonvensi /pemo konvensi mengucapkan ikara talak di depan Pengadilan Agama Taliwang;
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini

Subsida

apabila Majelis Hakim memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Bahwa, tahapan jawab-menjawab tersebut cukup, selanjutnya Majelis Hakim memberikan kesempatan secara berimbang kepada Pemohon dan Termohon untuk mengajukan alat bukti masing-masing;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

I. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu tanda Penduduk atas nama Pemohon, NIK. XXX, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten

Hal. 8 dari 32 Hal. Putusan No.270/Pdt.G/2021/PA.Tlg



Sumbawa Barat Provinsi Nusa Tenggara Barat, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah bermaterai cukup dan di-*nazegeling*, kemudian diberi kode (P.1), diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : XXX tanggal 06-09-2021 atas nama Pemohon dan Termohon yang dicatat dan dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah bermaterai cukup dan di-*nazegeling*, kemudian diberi kode bukti (P.2) diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
3. Surat izin Cerai dari Bupati Sumbawa Barat nomor:XXX tanggal 11-05-2021, bukti tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah bermaterai cukup dan di-*nazegeling*, kemudian diberi kode bukti (P.3) diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
4. Asli surat keterangan Penghasilan Nomor: XXX tanggal 26-10-2021 yang dicatat dan dikeluarkan oleh kepala Dinas Pariwisata Pemuda dan Olah raga Kabupaten Sumbawa Barat, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah bermaterai cukup dan di-*nazegeling*, kemudian diberi kode bukti (TR.1) diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
5. Asli surat keterangan Penghasilan Bulan Desember 2019 Nomor: XXX tanggal 27-10-2021 yang dicatat dan dikeluarkan oleh Kantor Camat Sekongkang Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah bermaterai cukup dan di-*nazegeling*, kemudian diberi kode bukti (TR.2) diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
6. Asli surat keterangan atas nama Pemohon yang dicatat dan dikeluarkan oleh PT Bank Mandiri Cabang Taliwang nomor: XXX tanggal 28-10-2021, bukti tersebut telah bermaterai cukup dan di-*nazegeling*, kemudian diberi kode bukti (TR.3) diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Hal. 9 dari 32 Hal. Putusan No.270/Pdt.G/2021/PA.Tlg



7. Asli rekening Koran an. Pemohon, yang dicatat dan dikeluarkan oleh PT Bank Mandiri Cabang Taliwang, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dan telah bermaterai cukup dan di-*nazegeling*, kemudian diberi kode bukti (TR.4) diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Bahwa atas bukti-bukti surat yang disampaikan Pemohon di persidangan, Termohon menyatakan tidak keberatan;

II. Bukti Saksi

1. XXX, umur 67 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di XXX, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa, saksi mengenal Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri, karena saksi merupakan ayah kandung Pemohon;
 - Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah saksi di XXX kemudian pindah di rumah sendiri di XXX;
 - Bahwa, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak dan saat ini bersama Termohon;
 - Bahwa, setahu saksi, awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, akan tetapi sejak dua tahun yang lalu rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa, penyebab perselisihannya adalah hutang piutang, saudara Termohon meminjam uang Pemohon dan Termohon, dan sampai saat ini saudara Termohon tidak dihiraukan lagi hutang tersebut;
 - Bahwa, penyebab lainnya adalah Termohon yang berkata kasar dengan suara keras;
 - Bahwa, saksi melihat Pemohon dan Termohon bertengkar saat saksi pergi ke rumah Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa, penghasilan Pemohon, saksi tidak mengetahuinya;
 - Bahwa, akibat perselisihan tersebut Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sejak 1 (satu) tahun yang lalu, Pemohon yang keluar dari rumah karena tidak tahan dengan keadaan yang demikian;
 - Bahwa, selama berpisah tempat tinggal Pemohon dan Termohon tidak pernah saling memperdulikan lagi, namun tetap bertemu dengan

Hal. 10 dari 32 Hal. Putusan No.270/Pdt.G/2021/PA.Tlg



anak-anak Pemohon dan Termohon;

- Bahwa, setahu saksi, Pemohon tetap memberikan nafkah kepada anak-anaknya dan saksi tidak tahu nominalnya;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui gaji Pemohon;
- Bahwa, upaya untuk merukunkan pernah dilakukan oleh saksi dan pihak keluarga, namun tidak berhasil;
- Bahwa, saksi tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon dan Termohon menyatakan tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut, dan tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi pertama Pemohon;

2. XXX, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di XXX, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, mengenal Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri, karena saksi adalah adik kandung Pemohon;
- Bahwa, setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah Termohon di XXX kemudian pindah ke rumah sendiri di XXX;
- Bahwa, selama perkawinan, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa, setahu saksi, awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon baik-baik saja, namun lebih dari 1 tahun yang lalu rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis, karena saksi saat itu ditelpon oleh Termohon untuk datang ke rumahnya;
- Bahwa, penyebabnya saksi tidak mengetahui penyebabnya;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui pendapatan Pemohon setiap bulannya;
- Bahwa, setahu saksi Pemohon dan Termohon telah pisah sejak 1 tahun yang lalu dan antara mereka tidak ada komunikasi lagi;
- Bahwa, Pemohon tetap memberikan uang belanja kepada anak-anak Pemohon dan Termohon, namun saksi tidak mengetahui nominalnya;
- Bahwa, upaya merukunkan pernah dilakukan keluarga, namun tidak

Hal. 11 dari 32 Hal. Putusan No.270/Pdt.G/2021/PA.Tlg



berhasil;

- Bahwa, saksi tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dan Termohon;

Bahwa terhadap keterangan Saksi kedua tersebut, Pemohon dan Termohon menyatakan tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut, dan tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi kedua Pemohon;

3. XXX, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di XXX, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi mengenal Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri, karena saksi merupakan ibu kandung Pemohon;
- Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah saksi di XXX kemudian pindah di rumah sendiri di XXX;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak dan saat ini bersama Termohon;
- Bahwa, setahu saksi, awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, akan tetapi lebih dari satu tahun yang lalu rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa, penyebab perselisihannya adalah hutang piutang, saudara Termohon pinjam uang dan belum dikembalikan sampai sekarang;
- Bahwa, saksi melihat Pemohon dan Termohon bertengkar saat saksi pergi ke rumah Pemohon dan Termohon;
- Bahwa, akibat perselisihan tersebut Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sejak 1 (satu) tahun lebih yang lalu, Pemohon yang keluar dari rumah;
- Bahwa, selama berpisah Termohon dan saudaranya pernah menjemput Pemohon, namun Pemohon menolak untuk dijemput;
- Bahwa, setahu saksi, anak-anak tetap diberi uang, namun saksi tidak mengetahui nominalnya berapa;

Hal. 12 dari 32 Hal. Putusan No.270/Pdt.G/2021/PA.Tlg



- Bahwa, upaya untuk merukunkan pernah dilakukan oleh saksi dan pihak keluarga, namun tidak berhasil;
- Bahwa, saksi tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon dan Termohon menyatakan tidak keberatan terhadap keterangan saksi, dan tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi ketiga Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Termohon telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

I. Bukti Saksi

1. XXX, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di XXX, di bawah sumpah, saksi 1 Termohon memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Termohon dan Pemohon adalah pasangan suami istri, karena saksi adalah kakak kandung Termohon;
- Bahwa, saksi hadir saat Pemohon dan Termohon menikah;
- Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah saksi di XXX kemudian pindah di rumah sendiri di XXX;
- Bahwa, saat ini Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa, awal pernikahan Pemohon dan Termohon rumah tangga harmonis, namun kurang lebih sejak 2 tahun yang lalu rumah tangga mereka tidak harmonis;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui penyebab pertengkaran tersebut karena saksi mengetahui berdasarkan cerita dari Termohon;
- Bahwa, saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa, antara Pemohon dan Termohon telah pisah, kurang lebih 2 tahun yang lalu, Pemohon yang keluar dari rumah berdasarkan cerita Termohon;
- Bahwa, selama berpisah, Termohon pernah mengunjungi Pemohon, namun ditolak oleh Pemohon;

Hal. 13 dari 32 Hal. Putusan No.270/Pdt.G/2021/PA.Tlg



Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Termohon dan Pemohon menyatakan tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut, dan tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi pertama Termohon;

2. XXX, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di XXX, di bawah sumpah, saksi 2 Termohon memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi mengenal Termohon dan Pemohon adalah pasangan suami istri, karena saksi adalah kakak kandung Termohon;
- Bahwa, saksi hadir saat pernikahan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah saksi di XXX kemudian pindah di rumah sendiri di XXX;
- Bahwa, Termohon dan Pemohon selama pernikahan telah dikaruniai 2 orang anak yang saat ini ikut dengan Termohon;
- Bahwa, setahu saksi awal pernikahan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun kurang lebih 2 tahun yang lalu Pemohon dan Termohon telah berpisah karena tidak rukun;
- Bahwa, penyebab ketidakharmonisan tersebut saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa, selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak saling memperdulikan dan tidak saling kunjungi;
- Bahwa, upaya merukunkan Pemohon dan Termohon pernah pernah dilakukan oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;

Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Termohon dan Pemohon menyatakan cukup serta tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut, dan tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi kedua Termohon;

Bahwa, Pemohon dan Termohon menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti apapun dan menganggap cukup dengan bukti yang telah dihadirkan di persidangan;

Bahwa, selanjutnya masing-masing Pemohon dan Termohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang isinya tertuang dalam berita acara;

Hal. 14 dari 32 Hal. Putusan No.270/Pdt.G/2021/PA.Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, berdasarkan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 jo. Pasal 65 dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Pemohon supaya bersabar dan berupaya supaya rukun kembali dengan Termohon;

Menimbang, untuk memaksimalkan upaya perdamaian, maka berdasarkan Pasal 154 R.Bg dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim telah mewajibkan kepada kedua belah pihak berperkara untuk menempuh mediasi, dan telah menunjuk Misbah Nggulam Mustaqim, S.Sy., selaku mediator dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan proses mediasi dari mediator tersebut tanggal 05-10-2021 yang pada pokoknya menyatakan upaya mediasi dalam perkara ini telah dilaksanakan dan tidak mencapai kesepakatan damai (*tidak berhasil*);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mengutip Hadis Rasulullah SAW yang berbunyi:

Hal. 15 dari 32 Hal. Putusan No.270/Pdt.G/2021/PA.Tlg



قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا عَلِيُّ، إِذَا جَلَسَ إِلَيْكَ
الْخَصْمَانِ فَلَا تَقْضِ بَيْنَهُمَا حَتَّى تَسْمَعَ مِنَ الْآخِرِ كَمَا سَمِعْتَ مِنَ
الْأَوَّلِ، فَإِنَّكَ إِذَا فَعَلْتَ ذَلِكَ تَبَيَّنَ لَكَ الْقَضَاءُ

Artinya: Rosulullah SAW bersabda: Wahai Ali, jika duduk dihadapanmu dua pihak yang bersengketa, maka janganlah engkau mengambil keputusan antara kedua pihak tersebut, sampai engkau mendengar keterangan pihak kedua (Tergugat) sebagaimana engkau mendengar keterangan dari pihak pertama (Penggugat). Sesungguhnya engkau, apabila melakukan hal tersebut (mendengar keterangan dari kedua belah pihak), maka akan jelas bagimu putusannya (mana yang benar dan mana yang salah);

berdasarkan norma hukum pada hadis tersebut, maka Majelis Hakim memberikan secara berimbang kesempatan untuk jawab-menjawab antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih jauh perkara tersebut, Majelis Hakim akan mengkualifisir berdasarkan jawab-menjawab dalam persidangan. Adapun posita yang diakui, maka menjadi fakta persidangan, dan terhadap posita yang dibantah atau diakui secara berklausula maka harus dibuktikan oleh masing-masing pihak, yang untuk selanjutnya dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terhadap posita 1, 2 dan 3 telah diakui secara bulat oleh Termohon, maka demikian telah menjadi fakta persidangan dan tidak perlu untuk dibuktikan;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan alasan utama Cerai talak, Pemohon mendalilkan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus atau ketidakharmonisan antara Pemohon dan Termohon sejak awal tahun 2018, dengan sebab sering cekcok yang berujung Pemohon dan Termohon tidak tinggal bersama, yang disebabkan Termohon sering menuduh Pemohon selingkuh yang berlebih-lebihan, Termohon tidak bisa memenegemen keuangan sehingga Pemohon sangat dirugikan, Termohon tidak menghargai Pemohon dan sering berkata kasar kepada Pemohon, yang berpuncak pada Juli 2020 Pemohon dan Termohon berpisah dan yang keluar dari rumah adalah Pemohon, sebagaimana posita angka 4 dan 5 dalil permohonan Pemohon, dan

Hal. 16 dari 32 Hal. Putusan No.270/Pdt.G/2021/PA.Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Termohon alasan tersebut dibantah dan sebagian diakui secara berklausula dengan alibi yang telah dikemukakan oleh Termohon dalam jawabannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mengutip Hadis Nabi SAW, yang berbunyi:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَوْ يُعْطَى النَّاسُ بِدَعْوَاهُمْ، لَادَّعَى رَجُلٌ أَمْوَالَ قَوْمٍ وَدِمَاءَهُمْ، لَكِنَّ الْبَيِّنَةَ عَلَى الْمُدَّعِي وَالْيَمِينَ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ. (رواه البيهقي)

Artinya: *Dari Ibnu 'Abbas R.A, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa Sallam bersabda: "Sekiranya setiap tuntutan orang dikabulkan begitu saja, niscaya orang-orang akan menuntut darah orang lain atau hartanya. Akan tetapi, haruslah ada bukti atau saksi bagi yang menuntut dan bersumpah bagi yang membantah (dakwaan)". (HR. Baihaqi);*

maka berdasarkan norma hukum yang terkandung dalam hadis tersebut, Majelis Hakim menerapkan beban pembuktian yang berimbang kepada pihak Pemohon maupun Termohon, meskipun permohonan Pemohon secara formal dapat dibenarkan, akan tetapi berkaitan dengan substansi materinya, Pemohon harus membuktikan dalil permohonannya, karena melihat pernikahan bukanlah sebagai ikatan perdata biasa akan tetapi sebagai *mitsaqan gholidhon* (ikatan yang kokoh), sehingga bagi suami istri haram hukumnya bercerai tanpa alasan yang dibenarkan oleh hukum, begitu pun juga bantahan Termohon yang harus dibuktikan, hal ini pun diatur pula dalam Pasal 283 R.Bg. jo. 1865 KUHPperdata;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa alat bukti surat yang ditandai dengan kode (P.1), (P.2) dan (P.3) dan telah menghadirkan alat bukti saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa bukti surat berkode (P.1), (P.2) dan (P.3) tersebut merupakan fotokopi sah, telah dicocokkan dengan aslinya, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah diberi meterai cukup dan telah di-*nazageling*, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai jo. Pasal 3 huruf (b)

Hal. 17 dari 32 Hal. Putusan No.270/Pdt.G/2021/PA.Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, harus dinyatakan alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil, dapat diterima, dan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa alat bukti Kode (P.1) merupakan fotokopi dari Akta Otentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang untuk itu telah menjelaskan mengenai identitas Pemohon, maka berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, harus dinyatakan terbukti identitas Pemohon sebagaimana yang tertera dalam permohonannya

Menimbang, bahwa alat bukti kode (P.2) merupakan akta otentik yang berdaya bukti sempurna dan mengikat yang memberi bukti Pemohon dengan Termohon telah dan masih terikat dalam perkawinan sah, dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 *jo.* Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa alat bukti kode (P.3) merupakan surat bukan akta yang dibuat oleh Pejabat yang berwenang yang membuktikan bahwa Pemohon adalah seorang PNS dan telah mentaati ketentuan Disiplin Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 *jo.* Pasal 41 Peraturan Pemerintah Nomor 94 tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan saksi – saksi yang dihadirkan oleh Pemohon di persidangan, ketiga saksi yang diajukan tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil sebagai saksi yakni ketiga saksi tersebut, cakap sebagai saksi / bukan orang yang dilarang sebagai saksi (sesuai ketentuan Pasal 172 R.Bg. *jo.* Pasal 1909 KUH Perdata), keterangannya disampaikan di muka sidang (sesuai ketentuan Pasal 171 R.Bg. *jo.* Pasal 1905 KUH Perdata), diperiksa satu persatu (sesuai ketentuan Pasal 171 ayat (1) R.Bg.), mengucapkan sumpah di depan persidangan (sesuai ketentuan Pasal 175 R.Bg. *jo.* Pasal 1911 KUH Perdata). Keterangan saksi tersebut berdasarkan pengetahuannya (sesuai ketentuan Pasal 308 (1) R.Bg.

Hal. 18 dari 32 Hal. Putusan No.270/Pdt.G/2021/PA.Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jo. Pasal 1907 ayat (1) KUH Perdata) dan keterangan antara saksi satu dengan saksi yang lainnya bersesuaian (sesuai ketentuan Pasal 307 R.Bg. jo. Pasal 1908 KUH Perdata), oleh karenanya keterangan saksi tersebut patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, berdasarkan pasal 178 ayat (1) R.Bg., bahwa atas keterangan para saksi, Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Pemohon dan Termohon untuk menanggapi keterangan saksi-saksi dan Pemohon dan Termohon menyatakan cukup atas keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Termohon telah menghadirkan alat bukti saksi dipersidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan saksi – saksi yang dihadirkan oleh Termohon di persidangan, kedua saksi yang diajukan tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil sebagai saksi yakni kedua saksi tersebut, cakap sebagai saksi / bukan orang yang dilarang sebagai saksi (sesuai ketentuan Pasal 172 R.Bg. jo. Pasal 1909 KUH Perdata), keterangannya disampaikan di muka sidang (sesuai ketentuan Pasal 171 R.Bg. jo. Pasal 1905 KUH Perdata), diperiksa satu persatu (sesuai ketentuan Pasal 171 ayat (1) R.Bg.), mengucapkan sumpah di depan persidangan (sesuai ketentuan Pasal 175 R.Bg. jo. Pasal 1911 KUH Perdata). Keterangan saksi tersebut berdasarkan pengetahuannya (sesuai ketentuan Pasal 308 (1) R.Bg. jo. Pasal 1907 ayat (1) KUH Perdata) dan keterangan antara saksi satu dengan saksi yang lainnya bersesuaian (sesuai ketentuan Pasal 307 R.Bg. jo. Pasal 1908 KUH Perdata), oleh karenanya keterangan saksi tersebut patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab-menjawab Pemohon dan Termohon, bukti-bukti yang diajukan Pemohon dan Termohon, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar, Pemohon dan Termohon adalah sepasang suami-istri yang sah dan telah dikaruniai 2 orang anak;
2. Bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak

Hal. 19 dari 32 Hal. Putusan No.270/Pdt.G/2021/PA.Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 tahun yang lalu dan selama pisah tidak saling memperdulikan satu sama lainnya;

4. Bahwa, antara Pemohon dan Termohon telah dilakukan upaya damai namun tidak berhasil;

Menimbang bahwa fakta hukum yang telah dirumuskan tersebut, perlu dianalisis dan dipertimbangkan berdasarkan penalaran hukum dengan berpijak pada argumentasi yuridis dalam rangkaian pertimbangan hukum sebagai berikut:

Menimbang, berdasarkan fakta hukum pertama, bahwa Pemohon dan Termohon adalah sepasang suami istri yang sah dan telah dikaruniai 2 orang anak, hal ini telah dibuktikan dengan alat bukti baik berupa surat dan dikuatkan dengan keterangan saksi yang menyatakan setelah menikah Pemohon dan Termohon telah tinggal bersama dalam jangka waktu tertentu, sehingga posita permohonan Pemohon pada angka 1 hingga 3 telah terbukti dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 1870 KUHPerdara *jo.* Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *jo.* Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta hukum kedua dan ketiga, antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan yang terus menerus dan sudah pisah tempat tinggal sejak 1 tahun yang lalu dan selama pisah tidak saling memperdulikan satu sama lainnya;

Menimbang, bahwa arti dari perselisihan adalah perbedaan pendapat yang sangat prinsip dan tiada titik temu antara suami dan istri yang bermula dari perbedaan pemahaman tentang visi dan misi yang hendak diwujudkan dalam kehidupan berumah tangga, sementara arti dari pertengkaran adalah sikap yang sangat jelas ditampakkan oleh suami istri, yang tidak hanya berwujud nonfisik tetapi juga tindakan fisik yang terjadi karena adanya persoalan rumah tangga yang tidak dapat diselesaikan secara musyawarah oleh suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan beberapa saksi Pemohon dan Termohon sejak bulan awal tahun yang lalu tepatnya tahun 2018 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, sehingga mengakibatkan

Hal. 20 dari 32 Hal. Putusan No.270/Pdt.G/2021/PA.Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal selama 1 tahun, dengan demikian hal tersebut telah membuktikan posita angka 4 dan 5 pada permohonan Pemohon dan telah terjadi ketidak harmonisnya rumah tangga Pemohon dan Termohon sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta hukum keempat antara Pemohon dan Termohon telah dilakukan upaya damai namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Majelis Hakim selalu memberikan nasehat perdamaian serta telah dimaksimalkan melalui upaya mediasi dan berdasarkan keterangan para saksi pihak keluarga telah berupaya untuk merukunkan Pemohon dan Termohon dan para saksi tidak sanggup untuk mendamaikan kedua belah pihak, hal ini menunjukkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak dapat diselesaikan secara musyawarah, tiada titik temu antara keduanya terutama mengenai visi dan misi kehidupan berumah tangga sebagaimana norma hukum dalam surat Ar-rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang – Undang nomor 1 Tahun 1974 mengenai perkawinan yang telah diubah dan ditambah dengan Undang – Undang Nomor 16 tahun 2019 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dan analisis atas fakta hukum di atas, maka terhadap petitum permohonan Pemohon Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perceraian akan mengakhiri lembaga perkawinan yang bersifat sakral, mengubah status hukum dari halal menjadi haram, berdampak luas bagi struktur masyarakat dan menyangkut pertanggungjawaban dunia akhirat serta dampak adanya perceraian akan berpengaruh pada ikatan silaturahmi dan berdampak pula pada sosiologis serta psikologis anak yang dilahirkan, sehingga akan berdampak traumatik bagi perkembangan jiwa anak-anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan analisis atas fakta hukum yang telah disebutkan, Majelis Hakim menemukan beberapa unsur untuk dikabulkannya petitum Pemohon, sebagaimana tercantum dalam Pasal

Hal. 21 dari 32 Hal. Putusan No.270/Pdt.G/2021/PA.Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 *jo.* Pasal 19 huruf (f) Peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu: (1) Rumah tangga sudah tidak harmonis, terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran. (2) Perselisihan dan pertengkaran tersebut menyebabkan suami istri tidak ada harapan untuk rukun kembali. (3) Pengadilan sudah berusaha mendamaikan, namun tidak berhasil;

Menimbang, berdasarkan unsur – unsur tersebut, Majelis Hakim mengutip Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 menyebutkan bahwa: "*Cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup sesuai alasan perceraian Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974*";

Menimbang, berdasarkan pertimbangan yang telah disebutkan, Majelis Hakim berpendapat membuka pintu perceraian merupakan solusi sosiologis dan psikologis, untuk menyelesaikan konflik dalam sebuah ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon, sehingga apabila mempertahankan hubungan rumah tangga yang tidak harmonis, yang tiada titik temu dalam membangun visi misi mewujudkan tujuan pernikahan tersebut akan mengakibatkan dampak kemudharatan yang berkelanjutan tanpa adanya solusi kemaslahatan;

Menimbang, oleh karena Pemohon telah berhasil membuktikan adanya alasan perceraian dan telah dilakukan usaha perdamaian dan usaha damai oleh Majelis Hakim ternyata tidak berhasil mencapai kesepakatan damai (*tidak berhasil*), oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan permohonan Pemohon pada petitum angka 1 (satu) dalam surat permohonannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara Cerai Talak, maka terkait permohonan Pemohon dalam petitum angka 2 (dua), maka Majelis Hakim memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raji'* terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Taliwang;

Hal. 22 dari 32 Hal. Putusan No.270/Pdt.G/2021/PA.Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara Cerai Talak yang diajukan oleh Pemohon sebagai suami, oleh karenanya perceraian tersebut terhitung setelah suami mengikrarkan talaknya di depan sidang Pengadilan Agama sebagaimana maksud Pasal 123 Kompilasi Hukum Islam, adapun pelaksanaan sidang ikrar talak akan ditentukan kemudian setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, hal ini sebagaimana ketentuan Pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2006;

Menimbang, bahwa setelah Pemohon mengucapkan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Taliwang, maka bagi Termohon terdapat waktu tunggu (masa *iddah*) selama tiga kali suci (sekurang-kurangnya sembilan puluh hari) dikarenakan perceraian tersebut *ba'da dukhul* sebagaimana maksud Pasal 153 ayat (4) dan Pasal 155 Kompilasi Hukum Islam, maka pada masa tunggu tersebut Termohon wajib menjaga dirinya, tidak menerima pinangan dan tidak menikah dengan pria lain, hal ini sebagaimana yang telah ditentukan pada Pasal 151 Kompilasi Hukum Islam. Begitupula, apabila selama masa *iddah* tersebut, Pemohon dan Termohon sepakat untuk rukun kembali sebagai suami istri, maka bagi Pemohon dan Termohon memiliki hak untuk rujuk dan maksud rujuk tersebut dapat diajukan ke Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama setempat;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa dalam jawaban Termohon, di samping memberikan bantahan mengenai pokok perkara, Termohon telah mengajukan gugatan rekonvensi, oleh karena itu selanjutnya Termohon Konvensi disebut sebagai Penggugat Rekonvensi, sedangkan Pemohon konvensi disebut sebagai Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa gugatan Rekonvensi (*counterclaim*) yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi tersebut diajukan pada agenda jawab-menjawab, sehingga telah sesuai dengan maksud Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 1069 K/Sip/1972 tanggal 02 April 1973 *jo.* Pasal 86 ayat 1 Undang-Undang

Hal. 23 dari 32 Hal. Putusan No.270/Pdt.G/2021/PA.Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang - Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama Jo. pasal 158 ayat 1 R.Bg. jo. Pasal 245 Rv., oleh karenanya gugatan tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan. Selain daripada itu antara permohonan konvensi dengan gugatan rekonsvansi mempunyai hubungan yang erat (*innerlijke samenhang*), maka dua perkara tersebut dapat diputus dengan satu putusan, salah satu di antara alasannya ialah untuk menerapkan asas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 2 Ayat (4) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Jo. Pasal 57 Ayat (3) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang - Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa dalam gugatan rekonsvansinya, Penggugat Rekonsvansi menuntut sebagai berikut:

1. Nafkah lampau yang diperhitungkan sejak bulan Juni 2020 sampai putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkrachtvangingwisdje*) Rp500.000 (lima ratus ribu rupiah) perbulannya;
2. Nafkah iddah yang diperhitungkan sebesar Rp1.000.000 (satu juta rupiah) perbulannya X 3 bulan total sebesar Rp3.000.000 (tiga juta rupiah);
3. Muth'ah dalam bentuk uang sebesar Rp3.000.000 (tiga juta rupiah);
4. Nafkah 2 (dua) orang anak setiap bulannya sebesar Rp1.000.000 (satu juta rupiah) peranak/perbulan;

Menimbang, bahwa terhadap nafkah lampau, nafkah *'iddah*, *mut'ah* dan *nafkah anak*, Tergugat Rekonsvansi menyatakan menolak nafkah lampau dan nafkah anak, dan sanggup membayar tuntutan lainnya berupa Nafkah *'iddah* sebesar Rp1.500.000,00 (*satu juta lima ratus ribu rupiah*) dan *muth'ah* berupa uang tunai sebesar Rp500.000,00 (*lima ratus ribu rupiah*);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat Rekonsvansi tidak mengajukan bukti apapun di persidangan baik tertulis maupun saksi-saksi;

Hal. 24 dari 32 Hal. Putusan No.270/Pdt.G/2021/PA.Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Rekonvensi Penggugat, Tergugat mengajukan alat bukti surat dengan kode (TR.1), (TR.2), (TR.3), (TR.4);

Menimbang, bahwa bukti surat (TR.1) sampai (TR.4) merupakan surat asli yang khusus dibuat sebagai alat bukti, telah bermaterai cukup dan telah dinazageling, maka harus dinyatakan alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil, dapat diterima, dan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa alat bukti kode (TR.1) merupakan asli surat keterangan Penghasilan atas nama Pemohon pada Dinas Pariwisata Pemuda dan Olah Raga Pemerintahan Kabupaten Sumbawa Barat, merupakan surat bukan akta yang dibuat oleh atasan yang berwenang yang memberi bukti Tergugat Rekonvensi bekerja dan menerima gaji dari Dinas Pariwisata Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Sumbawa Barat dengan pendapatan bersih pada bulan Oktober 2021 sebesar Rp3.344.100 (*tiga juta tiga ratus empat puluh empat ribu seratus rupiah*);

Menimbang, bahwa alat bukti kode (TR.2) merupakan asli surat keterangan Penghasilan bulan Desember 2019 atas nama Pemohon pada Kantor Kecamatan Sekongkang Pemerintahan Kabupaten Sumbawa Barat, merupakan surat bukan akta yang dibuat oleh atasan yang berwenang yang memberi bukti Tergugat Rekonvensi bekerja dan menerima gaji dari Kantor Kecamatan Sekongkang Kabupaten Sumbawa Barat pada tahun 2019 bulan desember dengan pendapat bersih (*setelah dipotong dengan berbagai biaya*) sebesar Rp453.600 (*empat ratus lima puluh tiga ribu enam ratus rupiah*);

Menimbang, bahwa alat bukti kode (TR.3) dan (TR.4) merupakan surat bukan akta atas nama Tergugat Rekonvensi yang dicatat dan dikeluarkan oleh PT Bank Mandiri KCP Taliwang, yang memberi bukti bahwa Tergugat Rekonvensi memiliki fasilitas kredit yang masih aktif dengan limit sejumlah Rp180.000.000,00 (*seratus delapan puluh juta rupiah*) dan sampai oktober 2021 sisa kredit sejumlah Rp125.241.461,00 (*seratus dua puluh lima juta dua ratus empat puluh satu ribu empat ratus enam puluh satu rupiah*), dengan angsuran setiap bulannya Rp2.634.000,00 (*dua juta enam ratus tiga puluh empat ribu rupiah*) dengan tenor 120 bulan dari tanggal 01-09-2018 sampai dengan 01-09-2028, sehingga pendapatan bersih yang diterima oleh Tergugat

Hal. 25 dari 32 Hal. Putusan No.270/Pdt.G/2021/PA.Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi setiap bulannya sejumlah Rp710.100,00 (*tujuh ratus sepuluh ribu seratus rupiah*);

Menimbang bahwa berdasarkan jawaban, replik dan duplik serta bukti – bukti yang terungkap dipersidangan Majelis Hakim akan mempertimbangkan gugatan rekonvensi sebagai berikut;

Menimbang, bahwa nafkah lampau adalah merupakan kewajiban suami untuk memberikannya, dan menjadi hutang bagi seorang suami apabila belum dibayarkannya, sesuai dengan dalil Fiqh dalam Kitab l'anut Thalibin halaman 85 dan Majelis hakim mengambil alih menjadi pendapat majelis dalam perkara ini, yang Artinya "*Nafkah atau pakaian yang belum dipenuhi, maka harus dilunasi walaupun sudah lewat masanya*" dan "*Apabila Isteri taat, maka wajiblah suami memberi nafkah dan jika suami tidak memberikannya hingga lewat suatu masa maka nafkah tersebut menjadi hutang suami karena tanggungannya, dan tidak gugur hutang tersebut dengan melewati suatu masa*";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat munculnya hak berbanding lurus dengan kewajiban, sedangkan Penggugat Rekonvensi sudah tidak hidup bersama setidaknya telah berjalan selama 1 (satu) tahun dan hal tersebut diakui oleh Penggugat Rekonvensi, oleh karenanya patut diduga Penggugat Rekonvensi juga tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai istri melayani Tergugat Rekonvensi sebagai suami dan kewajibannya menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya. Terlepas dari siapa penyebab perpisahan tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat Rekonvensi tidak mengajukan bukti tentang tuntutan nafkah lampau, sehingga terhadap tuntutan tersebut tidak dapat dibuktikan, dengan demikian tuntutan nafkah lampau Penggugat Rekonvensi patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan gugatan nafkah 'iddah, majelis perlu mengetengahkan ketentuan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang berbunyi: "*Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk*

Hal. 26 dari 32 Hal. Putusan No.270/Pdt.G/2021/PA.Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan biaya penghidupan dan / atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri". Pasal ini mengisyaratkan bahwa, kewajiban kepada Tergugat Rekonvensi baik diminta ataupun tidak diminta oleh Penggugat Rekonvensi mengenai nafkah 'iddah. Ketentuan ini sejalan dengan bunyi Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan: "*Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam iddah, kecuali bekas isteri telah dijatuhi talak bain atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil;*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan: "*Bekas isteri berhak mendapat nafkah iddah dari bekas suaminya, kecuali bila ia nusyuz*";

Menimbang, bahwa hal tersebut sejalan pula dengan dalil syar'i berupa hadits Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Nasa'i dari Fatimah binti Qais R.A, yang berbunyi:

إِنَّمَا النَّقْعَةُ وَالسُّكْنَى لِلْمَرْأَةِ إِذَا كَانَ لِرَوْجِهَا عَلَيْهَا الرَّجْعَةُ

Artinya: "*Sesungguhnya nafkah dan tempat tinggal menjadi hak seorang wanita selama mantan suaminya mempunyai hak rujuk kepadanya*".

dan oleh karena perceraian menimbulkan hak rujuk bagi Tergugat Rekonvensi, maka Penggugat Rekonvensi berhak atas nafkah 'iddah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada ketentuan Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa: "*Mantan suami juga berkewajiban untuk memberikan kepada mantan isterinya mut'ah yang layak*", dan Mut'ah bisa berupa benda atau uang tunai, tidak bersyarat dengan Nusyuznya seorang isteri;

Menimbang, bahwa mengenai mut'ah hal tersebut sejalan dengan dalil syar'i berupa firman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah ayat 241 yang berbunyi:

وَلِلْمُطَلَّاقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Artinya: "*Bagi wanita-wanita yang dicerai ada hak mut'ah dengan cara ma'ruf atas orang-orang yang bertaqwa*".

dan dalam Kitab Fiqih Bughyatul Mustar-syidin : 214, yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, yaitu sebagai berikut :

Hal. 27 dari 32 Hal. Putusan No.270/Pdt.G/2021/PA.Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



وتجب المتعة لموطؤة طلقت بائنا ورجعية

Artinya : "Bagi isteri yang ditalak dan telah disetubuhi, baik talak ba'in atau raj'i wajib diberi mut'ah".

maka, berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat Rekonvensi berhak atas *mut'ah* yang dibebankan kepada Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim menilai, usia perkawinan yang telah memasuki tahun ke-20 (*dua puluh*) antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi bukanlah waktu yang singkat, hal ini menunjukkan selama itu Penggugat Rekonvensi selaku isteri telah berusaha menanggung susah, duka dan merana untuk mempertahankan mahligai rumah tangga, berkelakuan baik kepada 2 (*dua*) orang anak, menanggung lelah-letihnya kehamilan serta merawat anak-anak hingga usia saat ini, sehingga Islam hadir mewajibkan seorang suami untuk memberikan Mut'ah kepada isterinya sebagai penghibur dan pelipur lara hatinya, maka besaran jumlah yang disanggupi Tergugat Rekonvensi apabila disandingkan dengan pengabdian Penggugat Rekonvensi, belumlah dikatakan cukup. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat, gugatan rekonvensi mengenai *muth'ah* dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan nafkah anak, Majelis perlu mengetengahkan pendapat ahli fiqh sebagaimana terdapat di dalam kitab "*Al-Muhadzab*", Juz II, halama 177, selanjutnya diambil oleh Majelis Hakim sebagai bahan pertimbangan hukum dalam putusan ini berbunyi sebagai berikut:

وَيَجِبُ عَلَى الْآبِ تَفَقُّهُ الْوَلَدِ لِمَا رَوَى أَبُو هُرَيْرَةَ أَنَّ رَجُلًا جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ عِنْدِي دَيْتَارٌ، فَقَالَ: أَنْفِقْهُ عَلَى نَفْسِكَ، فَقَالَ: عِنْدِي أَنْفِقْهُ عَلَى وَلَدِكَ

Artinya: Nafkah anak adalah beban ayah, sesuai dengan riwayat Abu Hurairah R.A; bahwa seseorang datang kepada Nabi dan berkata: "Ya Rasulallah saya mempunyai satu dinar", Nabi berkata: "Pakailah untuk nafkah dirimu!". Orang tersebut berkata lagi: "Saya mempunyai satu dinar lagi. Nabi berkata: "Pakailah untuk nafkah anakmu...!";

Hal. 28 dari 32 Hal. Putusan No.270/Pdt.G/2021/PA.Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 105 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi: "*Biaya pemeliharaan anak ditanggung oleh ayahnya*";

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim menilai, Tergugat Rekonvensi wajib memberikan nafkah 2 orang anak tersebut yang bernama XXX dan XXX, setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan penambahan sebesar 10% setiap tahunnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, apabila disandingkan dengan penghasilan bersih Tergugat Rekonvensi dan data riil dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Sumbawa Barat bahwa rata-rata pengeluaran per kapita setiap bulannya pada Tahun 2020 adalah sebesar Rp1.484.748 (*satu juta empat ratus delapan puluh empat ribu tujuh ratus empat puluh delapan rupiah*), oleh karena itu berdasarkan data tersebut serta dengan mempertimbangkan asas kepatutan dan kelayakan serta kemampuan Tergugat Rekonvensi berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan, menyempurnakan rumusan Kamar Agama dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 07 Tahun 2012 angka 16, maka Majelis Hakim dapat mengabulkan sebagian tuntutan Penggugat Rekonvensi dan menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah *'iddah* selama 3 bulan sejumlah Rp1.500.000,00 (*satu juta lima ratus ribu rupiah*) dan nafkah kepada 2 orang anak yang bernama XXX dan XXX sejumlah Rp500.000,00 (*lima ratus ribu rupiah*) setiap bulannya sampai anak-anak tersebut dewasa diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan penambahan sebesar 10% setiap tahunnya dan muth'ah berupa uang sejumlah Rp3.000.000,00 (*tiga juta rupiah*);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 *jo.* Pasal 149 huruf a dan b Kompilasi Hukum Islam, PERMA No. 3 Tahun 2017, Majelis Hakim memerintahkan kepada Pemohon

Hal. 29 dari 32 Hal. Putusan No.270/Pdt.G/2021/PA.Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk membayar dan menyerahkan hak-hak Penggugat Rekonvensi, sesaat sebelum pengucapan ikrar talak di depan sidang pengadilan Agama Taliwang;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa dalam bidang perkawinan, *inklusif* di dalamnya perkara perceraian maka menurut Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama serta berdasarkan azas *lex specialis derogat lex generalis*, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi yang jumlahnya seperti tercantum dalam diktum amar putusan ini;

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (XXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXX) di depan sidang Pengadilan Agama Taliwang;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa:
 - 2.1. Nafkah 'Iddah sejumlah Rp1.500.000,00 (*satu juta lima ratus ribu rupiah*);
 - 2.2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp3.000.000,00 (*tiga juta rupiah*);
 - 2.3. Nafkah 2 (orang) orang anak yang bernama XXX dan XXX sejumlah Rp500.000,00 (*lima ratus ribu rupiah*) setiap bulan sampai anak usia dewasa / mandiri diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan penambahan sebesar 10% setiap tahunnya;
3. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selebihnya;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi

Hal. 30 dari 32 Hal. Putusan No.270/Pdt.G/2021/PA.Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp400.000,00 (*empat ratus ribu rupiah*);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Taliwang pada hari Senin tanggal 08 November 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 02 Rabiul Akhir 1443 Hijriah oleh Nahdiyatul Ummah, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Nurrahmawaty, S.H.I dan Misbah Nggulam Mustaqim, S.Sy., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Lalu Ahmad Anshari, SH sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Nurrahmawaty, S.H.I

Nahdiyatul Ummah, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota,

Misbah Nggulam Mustaqim, S.Sy.

Panitera Pengganti,

Lalu Ahmad Anshari, SH

Perincian biaya :

PNBP	: Rp	60.000,00
Proses	: Rp	50.000,00
Panggilan	: Rp	280.000,00
<u>Materai</u>	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	400.000,00

Hal. 31 dari 32 Hal. Putusan No.270/Pdt.G/2021/PA.Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(empat ratus ribu rupiah).

Hal. 32 dari 32 Hal. Putusan No.270/Pdt.G/2021/PA.Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)